







SOP PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Front Office	Back Office	Dishub	Kabid Perizinan	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Pendaftaran secara online pada intanbjb.banjarbarukota.go.id								Persyaratan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan	1 Jam	data elektronik	
2	Memverifikasi berkas permohonan								Data Elektronik	10 Menit	Berkas yang sudah diperiksa	Otomatis terouting ke Back Office apabila diterima dan terouting ke pemohon apabila ditolak
3	Menerima Berkas Permohonan secara elektronik								Berkas yang sudah diperiksa	10 Menit	Berkas dikirim secara elektronik	Berkas dirouting ke Dishub
4	Menerima permohonan secara elektronik, memproses permohonan, melakukan Pemeriksaan Lapangan, Membuat BAP Lapangan, Membuat Rekomendasi								Berkas dikirim secara elektronik	4 Hari	BAPL, Rekomendasi secara elektronik	Berkas yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan memenuhi syarat akan disetujui oleh Dishub

5	Menerima Berkas Permohonan secara elektronik, Rekomendasi, memproses								BAPL, Rekomendasi secara elektronik	10 menit	Draft SK	Draf dirouting ke Kabid
6	Memberikan persetujuan								Draft SK yang telah diparaf kabid	5 Menit	Draft SK yang telah disetujui untuk selanjutnya di routing ke Sekretaris	Berkas dirouting ke Sekretaris
7	Memberikan persetujuan								Draft SK yang telah disetujui Sekretaris	5 Menit	Draft SK yang telah disetujui untuk selanjutnya di routing ke Kepala Dinas	Berkas dirouting ke Kepala Dinas
8	Tanda Tangan Surat Izin (SK)								Draft SK yang disetujui oleh Kepala Dinas	5 Menit	Surat Keputusan	
9	Menerima Surat Izin / SK								Surat Keputusan	3 Menit	Surat Keputusan	
Jumlah Waktu Keseluruhan										4 Hari 1 Jam 48 Menit (5 Hari)		